BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin telah menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada PSAK No. 36, namun masih terdapat kekurangan sehingga termasuk dalam kategori belum menerapkan. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin hanya menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dalam format penyajian PSAK No. 36 neraca terdiri dari pos aktiva yang memuat investasi, liabilitas, dan ekuitas sedangkan pada laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin hanya menyajikan pos aset, liabilitas dan ekuitas tidak menempatkan akun investasi. Pada Laporan Laba Rugi menurut PSAK No.36 laporan laba rugi disusun dalam bentuk *single step* dan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin laporan laba rugi disusun menggunakan *single step* maka laporan laba rugi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin sesuai dengan PSAK No. 36. Sedangkan Catatan Atas Laporan Keuangan tidak disajikan dalam laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin. yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan menurut PSAK No. 36. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangannya karena pengungkapan catatan atas laporan keuangan

dalam PSAK No. 36 terlalu mendetail, bagian-bagian yang diatur dalam PSAK No. 36 dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa cukup banyak. Untuk menerapkan hal ini memerlukan staff yang ahli dalam bidang akuntansi.

2. Dalam menerapkan PSAK No. 36 PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin tentunya memiliki kendala dan hambatan. Dari hasil analisis yang penulis lakukan kendala dan hambatan PT.Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin dalam menerapkan PSAK No. 36 pertama, tingkat kemampuan dimana staff administrasi PT.Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin belum memahami PSAK No. 36. Kedua, tingkat pelatihan dalam hal ini PT.Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin belum pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 36. Selanjutnya tingkat pendidikan, penempatan pengurus di PT.Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin belum sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh seperti pada bagian staff administrasi ternyata bukan diisi oleh seorang lulusan akuntan, hal ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam memahami apa yang dikerjakan, sehingga penerapan PSAK pun sulit untuk diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan pada penyajian

laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin, agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dan acuan penelitian selanjutnya:

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin hendaknya lebih menyesuaikan lagi dengan peraturan PSAK No. 36 sehingga dapat menerapkan secara keseluruhan.
2. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin juga harus lebih memperhatikan Catatan Atas Laporan Keuangannya, karena dengan tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No. 36 akan dapat menurunkan kualitas laporan keuangannya.
3. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sebaiknya meningkatkan kualitas SDM dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi asuransi jiwa. Tentunya hal ini akan mempermudah koperasi dalam menerapkan PSAK No. 36.
4. Saran untuk peneliti selanjutnya, penulis berharap agar lebih mengembangkan pertanyaan dan permasalahan agar data yang didapat lebih akurat. Selain itu sebaiknya peneliti bukan hanya memahami teori laporan keuangan asuransi jiwa sesuai PSAK No. 36 saja, namun juga dapat membantu memperhatkan dalam membuat laporan keuangan sesuai PSAK No. 36 jika perusahaan yang bersangkutan belum menerapkan.